



SURAT EDARAN

Nomor :637.... /IN.01.03/IX/2021

Tanggal : 23 September 2021

Perihal :

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN AKADEMIK 2021-2022**

Kepada Yth. :

- 1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisla**
- 2. Para Dekan Fakultas / Direktur Program Diploma III di lingkungan Unisla**
- 3. Para Wakil Dekan Fakultas / Asisten Direktur Program Diploma III di lingkungan Unisla**
- 4. Para Ketua Program Studi di lingkungan Unisla**
- 5. Para Kepala Biro di lingkungan Unisla**
- 6. Para Kepala Lembaga / Badan di lingkungan Unisla**
- 7. Seluruh Dosen Unisla**
- 8. Seluruh Mahasiswa Unisla**

Di ---

LAMONGAN

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Intruksi Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembelrkauan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona *Viruse Disease* 2019 di Kabupaten Lamongan. Dan surat Edaran Rektor Unisla Nomor : 556 /IN.01.03/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021 Perihal : Perkuliahan Semester Ganjil 2021-2022, serta hasil dari angket vaksinasi Covid-19 yang dibagikan kepada mahasiswa menunjukkan bahwa 72,9% sudah menerima dosis pertama vaksinasi covid-19, serta 25,3% sudah menerima dosis ke 2 vaksinasi covid-19. Dan 69,4% sudah mempunyai surat keterangan vaksinasi covid-19 dosis pertama serta 24,2% sudah mempunyai sertifikat vaksinasi covid-19 atau aplikasi pedulilindungi.

Dari hasil analisa diatas, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM/Offline/Lurimg) dapat dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan mulai pada 4 Oktober 2021 dengan ketentuan 50% jumlah mahasiswa dikelas untuk kelas besar dengan jumlah mahasiswa 25 keatas, dan dapat masuk 100% untuk kelas kecil dengan jumlah mahasiswa kurang dari atau sama dengan 25 orang.
 - b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, baik memakai masker, jaga jarak di dalam kelas, adanya handsanitizer, tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan, dll.
 - c. Pihak fakultas dan program studi melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka, utamanya dalam hal disiplin protokol kesehatan.



- d. Dosen dan atau mahasiswa yang melaksanakan Pembelajaran tatap muka memiliki sertifikat vaksin covid-19, atau dapat dibuktikan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- e. Untuk Dosen dan atau Mahasiswa yang tidak mempunyai aplikasi peduliLindungi wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi Covid-29 dan KTP yang berlaku.
- f. Tersedianya handsantizer dan tempat cuci tangan beserta sabun cuci tangan di depan gedung/lantai atau di depan kelas.
2. Dosen **WAJIB** untuk mengunggah materi perkuliahan pada LMS UNISLA yang dapat di akses pada halaman www.spada.unisla.ac.id secara lengkap, masing-masing matakuliah kurang lebih 16x pertemuan (termasuk perkuliahan, Quiz, UTS dan UAS) paling Lambat Pada hari **Sabtu, 09 Oktober 2021**, serta memvalidasi seluruh mahasiswa ke dalam kelas matakuliah masing-masing.
3. Untuk Dosen yang tidak memenuhi ketentuan pada No. (2) tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan perkuliahan tatap muka (Offline) dalam bentuk apapun.
4. Untuk dosen dan mahasiswa yang belum mengikuti atau menerima vaksinasi covid-19 maka dapat melaksanakan atau mengikuti perkuliahan secara daring melalui halaman www.spada.unisla.ac.id.
5. Apabila dosen atau mahasiswa (semuanya saja) merasakan sakit atau gejala-gejala covid-19 tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Harus mengikuti perkuliahan secara daring melalui halaman spada.unisla.ac.id
6. Kondisi pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan apabila kondisi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Lamongan pada kondisi PPKM minimal di level 3, atau mengikuti perkembangan dari kebijakan pemerintah kabupaten Lamongan mengenai kondisi pembelajaran di masa pandemi covid-19,

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harap menjadikan maklum adanya.

Rektor,

H. Bambang Eko Muljono, SH, M. Hum, MM